

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 5

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 5 TAHUN 2000

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA BEKASI

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan kelancaran, ketertiban dan keamanan berlalu lintas di Kota Bekasi perlu adanya ketentuan yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalur di Kota Bekasi dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu diatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bekasi dengan Peraturan daerah Kota Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang jalan (lembaran Negara tahun 1980 nomor 83, tambahan lembaran Negara nomor 3186)
 2. Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 4. Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran Negara nomor 3839);
 6. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1985 tentang jalan (lembaran Negara tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 7. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara

Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang angkutan jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang angkutan jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 63, tambahan lembaran Negara nomor 63, tambahan klembaran Negara nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan (Lembaran Negara tahun 1993 nomor 63, tambahan lembaran Negara nomor 3529);
11. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang retribusi daerah (lembaran Negara tahun 1997 nomor 55, tambahan lembaran Negara nomor 3952);
12. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintahan dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (lembaran Negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran Negara nomor 3952);
13. Keputusan menteri perhubungan nomor KM, 60 tahun 1993 tentang marka jalan;

14. Keputusan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 1993 tentang pedoman organisasi dan tata kerja dinas lalu lintas dan angkutan;
15. Keputusan menteri perhubungan nomor KM.61 tahun 1993 tentang rambu-rambu lalu lintas di jalan;
16. Keputusan menteri perhubungan nomor KM.62 tahun 1993 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas;
17. Keputusan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk peraturan daerah dan peraturan daerah perubahan;
18. Keputusan menteri perhubungan nomor KM.65 tahun 1997 tentang fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
19. Keputusan menteri dalam negeri nomor 73 tahun 1999 tentang pedoman penyelenggaraan perparkiran di daerah;
20. Keputusan menteri perhubungan nomor KM.84 tahun 1999 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum;
21. Peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II Bekasi nomor 26 tahun 1998 tentang pembentukan dinas lalu lintas dan angkutan jalan kotamadya daerah tingkat II Bekasi (lembaran daerah tahun 1998 nomor 32 seri D);

22. Peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II bekasi nomor 27 tahun 1998 tentang organisasi dan tata kerja lalu lintas dan angkutan jalan kotamadya daerah tingkat II bekasi(lembaran daerah tahun 1998 nomor 33 seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI
KOTA BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud

dengan:

Daerah adalah kota bekasi

- a. Pemerintah daerah adalah pemerintah kota bekasi;
- b. Walikota adalah walikota bekasi;
- c. Dinas adalah dinas yang menangani urusan lalu lintas dan angkutan jalan di kota bekasi;
- d. Kepala dinas adalah kepala dinas yang menangani urusan lalu lintas dan angkutan jalan dikota bekasi;

- e. Peraturan daerah adalah peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dikota bekasi;
- f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas;
- g. Bangkitan dan tarikan lalu lintas adalah tempat kegiatan yang akan menimbulkan perjalanan dan berpengaruh terhadap lalu lintas umum;
- h. Analisa dampak lalu lintas yang selanjutnya disebut ANDAL adalah suatu kajian terhadap dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh adanya bangkitan dan tarikan lalu lintas;
- i. Perlengkapan jalan adalah perlengkapan pada jalan yang berfungsi mengatur, memberi perintah, menjaga keselamatan dalam berlalu lintas dan menjamin penyelenggaraan lalu lintas yang efisien yang meliputi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, median dan lampu pengatur lalu lintas;
- j. Fasilitas pendukung adalah fasilitas pendukung jalan untuk menunjang kelancaran, keselamatan dan efektif yang meliputi shelter, trotoar, dan jembatan penyeberangan;
- k. Izin adalah izin trayek untuk angkutan dalam trayek tetap dan teratur atau izin operasi untuk angkutan khusus yang digunakan dalam pengangkutan orang dengan kendaraan umum dikota bekasi;
- l. Izin insidensial adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotornya telah menyimpang dari lintasan trayek sebagaimana tercantum didalam izin;
- m. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk berusaha dibidang angkutan;

- n. Kendaraan umum adalah ssetiap kendaraan bermotor,yang terdiri dari bus dan mobil penumpang yang digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- o. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum dijalan;
- p. Pengusaha angkutan adalah BUMN/BUMD,badan usaha milik swasta nasional,koperasi dan perorangan dikota bekasi yang memenuhi persyaratan untuk bergerak dibidang usaha angkutan penumpang umum;
- q. Angkutan kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum dalam trayek tetap dan teratur;
- r. Angkutan taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
- s. Angkutan karyawan adalah angkutan dengan mempergunakan mobil bus untuk mengangkut karyawan suatu perusahaan atau suatu badan usaha ked an dari tempat kerja;
- t. Angkutan sekolah adalah angkutan dengan mempergunakan mobil bus dan atau mobil penumpang untuk mengangkut anak sekolah ke dan dari tempat sekolah;
- u. Kartu pengawasan adalah kartu yang berisi kutipan surat keputusan izin trayek dan atau izin operasi untuk setiap kendaraan;
- v. Papan jurusan adalah keterangan yang memuat lintasan asal tujuan trayek dan ruas jalan yang dilalui serta masa berlaku kartu pengawasan;
- w. Jaringan lintas adalah kumpulan dari ruas-ruas jalan yang telah ditentukan menjadi satu kesatuan jaringan untuk pelayanan angkutan barang;

- x. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
- y. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
- z. Dispensasi lintasan adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan angkutan barang untuk beroperasi diruas jalan diluar jaringan lintas;
- ab. Surat tanda uji kendaraan yang selanjutnya disebut STUK adalah surat yang dikeluarkan bagi kendaraan wajib uji yang dinyatakan laik jalan;
- ac. Terminal adalah prasarana angkutan sebagai tempat untuk mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang beroperasi di kota bekasi;
- ad. Utilitas umum adalah suatu tempat yang dapat memberikan pelayanan pada umum baik yang bersifat komersial maupun yang tidak komersial;
- ae. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- af. kendaraan khusus adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat khusus;
- ag. mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

BAB II

MANAJEMEN LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Manajemen lalu lintas didasarkan pada teknik lalu lintas untuk menciptakan lalu lintas yang aman, efisien dan efektif;
- (2) Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi pengaturan penggunaan jalan, pengendalian bangkitan dan tarikan lalu lintas serta penyelenggaraan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung lalu lintas;
- (3) Teknis pelaksanaan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan walikota.

BAB III

PENGGUNAAN JALAN

Pasal 3

- (1) Penggunaan jalan harus sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas dan kelas jalan hanya dapat dilakukan apabila gangguan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dapat dicarikan alternatif pemecahannya;
- (3) Kecuali atas izin walikota, setiap orang/badan dilarang:
 - a. Membuat atau memasang portal;
 - b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan (speed trap);
 - c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. Menutup putaran jalan;

- e. Membuat jalan masuk ke pekarangan;
- f. Membokar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- g. Membongkar, memotong, merusak / membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- h. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- i. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibatkan merusak sebagian atau;
- j. Mengubah fungsi jalan.

BAB IV

PENGENDALIAN BANGKITAN DAN TARIKAN LALU LINTAS

Pasal 4

Terhadap setiap aktivitas, kegiatan atau pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas terlebih dahulu harus dilakukan ANDAL.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas baru dapat dimulai setelah dilengkapi dengan ANDAL

Pasal 6

Pelaksanaan ANDAL dapat dilakukan oleh yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari walikota

BAB V

PERLENGKAPAN JALAN DAN FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 7

- (1) Penetapan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung ditetapkan oleh walikota;
- (2) Pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilakukan oleh walikota atau kepala dinas yang ditunjuk;
- (3) Pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat dilaksanakan oleh instansi /badan atau perorangan dengan terlebih dahulu mengajukan izin tertulis kepada walikota.

Pasal 8

Bentuk, ukuran, menteri, lambang, warna, arti dan persyaratan teknis perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pengguna jalan wajib mematuhi /menggunakan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung yang telah disediakan.

Pasal 10

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. Memindahkan, menghilangkan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung kecuali oleh petugas untuk kepentingan kedinasan;
- b. Mengotori, merusak, menempelkan kertas, brosur, reklame atau benda lainnya, mencoret/menulis dengan

tulisan lain, mengubah bentuk maupun warna perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung.

BAB VI

FASILITAS DI LUAR KEPENTINGAN LALU LINTAS

Bagian pertama

Reklame

Pasal 11

- (1) Reklame hanya boleh dipasang diluar daerah manfaat jalan;
- (2) Reklame tidak boleh mempunyai bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai rambu lalu lintas.

Bagian kedua

Jaringan pipa dan kabel pada daerah manfaat jalan

Pasal 12

Penggalian dan pemasangan jaringan dan kabel dapat dilaksanakan apabila gangguan terhadap lalu lintas umum dapat dicarikan alternative pemecahannya.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN

Bagian pertama

Pelayanan angkutan

Pasal 13

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat berupa:
 - a. Pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur;

- b. Pelayanan angkutan umum tidak dalam trayek.
- (2) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang.
 - (3) Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat dilakukan dengan mobil barang.

Bagian kedua

Pelayanan angkutan trayek tetap dan teratur

Pasal 14

- (1) Pelayanan angkutan dalam trayek tetap dan teratur dilaksanakan dalam jaringan trayek;
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kumpulan trayek penumpang umum yang seluruhnya berada di kota bekasi;
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diusulkan oleh kepala dinas untuk selanjutnya ditetapkan oleh walikota.

Pasal 15

Setiap kendaraan untuk angkutan penumpang umum harus memenuhi persyaratan :

- a. Nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan;
- b. Papan jurusan yang ditetapkan pada bagian depan dan belakang kendaraan;
- c. Dilengkapi dengan tulisan sesuai dengan fungsi pelayanan;

- d. Jati diri pengemudi yang ditetapkan pada dash board kendaraan;
- e. Kotak obat dilengkapi dengan isinya;
- f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Pasal 16

Setiap pengemudi kendaraan penumpang umum yang sedang bertugas wajib :

- a. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditetapkan;
- b. Memakai kartu identitas pengemudi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

Pasal 17

- (1) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan kota dapat dipasang papan reklame;
- (2) Pemasangan reklame pada bus dan mobil penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak boleh mengganggu identitas kendaraan dan harus memenuhi peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 18

Bentuk dan identitas kendaraan seragam pengemudi ditetapkan oleh walikota.

Bagian ketiga

Pelayanan angkutan umum tidak dalam trayek

Pasal 19

- (1) Pelayanan angkutan umum tidak dalam trayek memiliki ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
 - a. Tidak berjadwal dan atau;
 - b. Pelayanan dari pintu ke pintu.
- (2) Jenis-jenis pelayanan angkutan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Pengangkutan dengan menggunakan taksi;
 - b. Angkutan sewa;
 - c. Angkutan pariwisata;
 - d. Angkutan khusus.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan angkutan taksi dilakukan dengan mobil penumpang yang memiliki tanda khusus sebagaimana peraturan perundang-undang yang berlaku;
- (2) Penyelenggaraan angkutan sewa dilakukan dengan mobil penumpang yang pengoperasiannya berdasarkan perjanjian sewa atau borongan;
- (3) Penyelenggaraan angkutan pariwisata dilakukan dengan mobil bus;
- (4) Penyelenggaraan angkutan khusus meliputi angkutan antar jemput karyawan, antar jemput tamu hotel, antar jemput penghuni kawasan pemukiman, angkutan anak sekolah dan atau angkutan lainnya yang tidak termasuk pasal 20 ayat (1),(2),dan ayat (3).

Pasal 21

Pengaturan lebih lanjut mengenai tanda khusus dan persyaratan angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2), (3) dan ayat (4) peraturan daerah ini ditetapkan oleh walikota.

BAB VII

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 22

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Barang umum;
 - b. Barang berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pengangkutan barang di dalam daerah dilakukan sesuai dengan jaringan lintas barang yang ditetapkan oleh walikota;
- (2) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan barang diluar jaringan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sepanjang dalam daerah, pemilik angkutan wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada walikota.

BAB IX

IZIN USAHA ANGKUTAN

Bagian pertama Kegiatan usaha angkutan

Pasal 24

- (1) Kegiatan usaha angkutan penumpang umum dan atau angkutan barang dilakukan oleh :
 - a. Badan usaha milik Negara dan atau badan usaha milik daerah;
 - b. Badan usaha milik swasta nasional;
 - c. Koperasi;
 - d. Perorangan warga Negara.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib memiliki izin usaha angkutan.

Pasal 25

Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (2) peraturan daerah ini diberikan oleh walikota.

Pasal 26

Jenis kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) peraturan daerah ini terdiri dari :

- a. Angkutan antar kota;
- b. Angkutan kota;
- c. Angkutan taksi;
- d. Angkutan pariwisata;

- e. Angkutan sewa;
- f. Angkutan khusus;
- g. Angkutan barang;
- h. Angkutanya lainnya.

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (2) peraturan daerah ini, pemohon atau pemilik perusahaan harus mengajukan permohonan izin usaha angkutan kepada walikota
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berdomisili di daerah yang ditunjukkan dengan bukti kepemilikan kartu tanda penduduk;
 - b. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP/NPWPDP);
 - c. Memiliki akte pendirian koperasi bagi pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) huruf d;
 - e. Sanggup untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
 - f. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - g. Memiliki surat izin tempat usaha (SITU).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh walikota.

Pasal 28

- (1) Persetujuan atau penolakan atau permohonan izin usaha angkutan diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 29

- (1) Izin usaha tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan pejabat pemberi izin;
- (2) Pengusaha angkutan yang telah memiliki izin usaha angkutan diwajibkan:
 - a. memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang dapat menampung jumlah kendaraan;
 - b. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
 - c. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin Usaha Angkutan

Pasal 30

Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) peraturan daerah ini diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

Pasal 31

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk usaha wajib dilaporkan kepada walikota.
- (2) Terhadap setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan kartu izin usaha angkutan dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kartu izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus selalu berada pada kendaraan sewaktu kendaraan tersebut beroperasi

Pasal 32

Pencabutan dan Batalnya Izin

Pasal 33

- (1) Izin usaha angkutan dicabut apabila perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2), pasal 29 ayat (2) dan pasal 32 ayat (1) peraturan daerah ini.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin usaha angkutan dimaksud pada ayat (3) pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha angkutan dicabut.

Pasal 34

Izin usaha angkutan dicabut tanpa melalui proses peringatan tertulis dan pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 peraturan daerah ini, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan atau menyebabkan kerugian Negara;
- b. Memperoleh izin dengan cara tidak sah;
- c. Adanya putusan pengadilan;
- d. Tidak memperpanjang izin usaha angkutan selama 1 (satu) tahun setelah habis masa berlaku.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk permohonan, proses pemberian izin, bentuk izin, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan serta tata cara pelaporan kegiatan usaha diatur oleh walikota.

B A B IX

PERIZINAN TRAYEK

Bagian Pertama

Izin Trayek

Pasal 36

- (1) Untuk melakukan kegiatan operasional pelayanan penumpang angkutan umum wajib memiliki izin trayek.
- (2) Penerbitan izin trayek untuk angkutan kota diperuntukan bagi :
 - a. Permohonan izin trayek baru;
 - b. Permohonan perubahan dan/atau perpanjangan masa berlakunya.
- (3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini meliputi:
 - a. Perpanjangan masa berlaku izin ;
 - b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor
 - c. Pengalihan peilikan perusahaan ;
 - d. Perubahan lintasan trayek ;
 - e. Penggantian kendaraan ;
 - f. Perubahan dimisili pemilik ;

Pasal 37

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) peraturan daerah ini diberikan oleh walikota;

- (2) Permohonan izn trayek ditujukan kepada walikota dengan tembusan kepada kepala dinas.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Izin Trayek
Pasal 38

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh izin diwajibkan untuk :

- a. Mengoperasikan kendaraan yang laik jalan ;
- b. Awak kendaraan yang mengoperasikan kendaraan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Melaksanakan wajib angkut penumpang ;
- d. Melaporkan setiap bulan kegiatan oprasional angkutan ;
- e. Melayani lintasan tayek yang diberikan, dengan ketentuan:
 - (1) Mengangkut uji kendaraan (STUK), kecuali untuk angkutan bus kota diberikan dispensasi muatan sebanyak 20% dari jumlah tempat duduk sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - (2) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang.
- f. Menyerakan kartu pengawasan sewaktu kendaraannya beroperasi ;
- g. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Persyaratan Memperoleh Izin Trayek

Pasal 39

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (1) peraturan daerah ini, pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini meliputi :
 - a. Memiliki surat izin usaha angkutan ;
 - b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan, BPKB dan buku uji;
 - c. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mamou menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraan untuk tetap laik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi:
 - a. aspek teknis lalu lintas meliputi :
 - 1) kelancaran lalu lintas;
 - 2) keamanan lalu lintas;
 - 3) kondisi ruas jalan yang dilalui.
 - b. aspek teknis angkutan umum meliputi :
 - 1) faktor muatan;
 - 2) unjuk kerja pelayanan angkutan umum yang ada;
 - 3) tingkat dampak terhadap unjuk kerja pelayanan angkutan umum yang Bersinggungan.

Pasal 40

- (1) Pengusaha yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 36 peraturan daerah ini, wajib

- memiliki kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang akan dioperasikan;
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan turunan dari keputusan izin trayek.

Pasal 41

- (1) Izin yang diberikan berlaku selama 5 (lima) tahun;
- (2) Kartu pengawasan berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (3) Pengusaha wajib mengajukan perpanjangan izin dan atau kartu pengawasan 1 bulan sebelum habis masa berlaku.

Pasal 42

Untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang izin dibatasi bagi setiap kendaraan angkutan umum sebanyak-banyaknya 2 kali masa perpanjang.

Bagian keempat

Izin insidental

Pasal 43

- (1) Kendaraan angkutan penumpang umum yang melakukan perjalanan di luar lintasan trayek atau daerah operasi wajib memiliki izin insidental;
- (2) Izin insidental hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. Penambahan kekurangan kendaraan angkutan pada waktu tertentu seperti lebaran, natal, tahun baru, dan lain-lain keperluan seperti itu;
 - b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain;

- c. Pengerahan massa guna kampanye pemilu, karyawisata, rombongan olahraga dan sejenisnya.
- (3) Izin insidental hanya diberikan untuk 1 kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 hari dan tidak dapat diperpanjang lagi;
 - (4) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan kepada kendaraan angkutan umum yang akan melakukan perjalanan dari daerah.

Pasal 44

Para pemegang izin insidental wajib melaksanakan semua ketentuan yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 45

Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 peraturan daerah ini diberikan oleh kepala dinas atas nama walikota.

Bagian kelima

Pencabutan izin trayek

Pasal 46

- (1) Izin trayek dicabut apabila :
 - a. Pengusaha angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 peraturan daerah ini;
 - b. Melakukan pengangkutan yang melebihi daya bangkut kendaraan;

- c. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat;
 - d. Terlibat di dalam gerakan yang membahayakan dan atau merugikan kepentingan Negara dan masyarakat;
 - e. Memperoleh izin trayek dengan tidak sah;
 - f. Terbukti melakukan manipulasi administrasi trayek;
 - g. Tidak melakukan perpanjangan kartu pengawasan selama 1 tahun setelah habis masa berlaku tanpa pemberitahuan kepada dinas.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c pasal ini dilakukan setelah melalui proses peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 bulan.
- (3) Khusus untuk ayat(1) huruf d, e, f dan g pasal ini, pencabutan izin dilakukan tanpa proses peringatan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai permukaan izin, bentuk keputusan izin, bentuk kartu pengawasan, bentuk izin indential, permohonan pengalihan pemilikan perusahaan, formulir penolakan izin dan pencabutan izin serta formulir pelaporan kegiatan usaha diatur dengan keputusan.

BAB X

PERIZINAN OPERASI

Bagian pertama

Izin operasi

Pasal 48

- (1) Untuk melakukan kegiatan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) wajib memiliki izin operasi
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh walikota
- (3) Permohonan izin operasi diajukan kepada walikota

Pasal 49

Persetujuan atau penolakan izin operasi selain berdasarkan persyaratan administrasi sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) juga mengacu kepada hasil analisis dan evaluasi unjuk kerja lalu lintas dan angkutan dilapangan.

Pasal 50

- (1) Pengusaha yang telah mendapat izin operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1) wajib memiliki kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang akan dioperasikan;
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan turunan dari izin operasi yang diberikan oleh walikota atau kepala dinas.

Bagian kedua

Kewajiban Pemegang Izin Operasi

Pasal 52

Perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) yang telah memiliki izin operasi diwajibkan untuk :

- a. Mengoperasikan kendaraan yang laik jalan;

- b. Awak kendaraan yang mengoperasikan kendaraan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan;
- d. Melaporkan kepada kepala dinas apabila terjadi perubahan di dalam operasional perusahaan;
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

Bagian ketiga Pencabutan izin operasi

Pasal 53

Pencabutan izin operasi dilakukan sesuai ketentuan pada pasal 46 peraturan daerah ini.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk permohonan izin operasi, pemberian izin operasi, peringatan dan pencabutan izin operasi serta laporan kegiatan operasi angkutan diatur lebih lanjut oleh walikota.

BAB XI PENGUNAAN TERMINAL

Pasal 55

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan umum yang mencatumkan daerah di dalam izin trayeknya diwajibkan memasuki terminal yang telah ditetapkan;

- (2) Setiap kendaraan bermotor angkutan umum yang memasuki terminal, harus mentaati tata tertib terminal yang telah ditetapkan.

Pasal 56

- (1) Dilarang bagi kendaraan bermotor angkutan umum melakukan pemberangkatan dan kedatangan selain di terminal yang telah ditetapkan;
- (2) Dilarang bagi semua kendaraan bermotor angkutan umum untuk menurunkan dan menaikkan penumpang ditempat-tempat terlarang di luar dan didalam terminal.

Pasal 57

Penunjukan lokasi terminal ditetapkan oleh walikota berdasarkan usulan dinas dengan mempertimbangkan hasil penelitian teknis dinas dan instansi terkait lainnya

BAB XII

KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN

Pasal 58

Dinas diwajibkan membuat ketentuan-ketentuan tentang pengaturan keamanan, ketertiban lalu lintas dan kebersihan di areal terminal

Pasal 59

Selain petugas dinas dilarang bagi siapapun melakukan pengaturan lalu lintas didalam terminal

Pasal 60

Dilarang melakukan dan atau melakukan kegiatan izin di dalam terminal, serta di atas kendaraan bermotor angkutan umum tanpa se-izin walikota

BAB XIII

PENGUSAHAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan kegiatan usaha bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh:
 - a. Badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah
 - b. Badan usaha milik swasta nasional
 - c. Koperasi
 - d. Perorangan
- (2) Setiap penyelenggaraan usaha bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib memiliki izin.

Pasal 62

Tata cara permohonan izin akan diatur lebih lanjut oleh walikota.

BAB XIX

PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 63

- (1) Walikota menetapkan lokasi fasilitas parkir untuk umum atas usul kepala dinas;
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir harus memperhatikan :

- a. RUTRD
 - b. keselamatan dan kelestarian lingkungan
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir
 - e. unjuk kerja lalu lintas
 - f. keselamatan dan keamanan lalu lintas
 - g. aksesibilitas pengguna jalan
- (3) Fasilitas parkir yang telah ditetapkan harus dilengkapi dengan fasilitas perambuan dan pemarkaan;
- (4) Bentuk ukuran dan penataan parkir, pemasangan rambu dan marka parkir ditetapkan oleh walikota sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Setiap bangunan utilitas umum harus dilengkapi dengan fasilitas parkir diluar badan jalan, yang luasnya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Jumlah fasilitas parkir yang dimiliki harus disesuaikan dengan luas bangunan dan banyaknya ruang parkir.

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah daerah, badan hukum Indonesia atau perorangan;
- (2) Khusus fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh pihak swasta diatur lebih lanjut oleh walikota.

Pasal 66

Penyelenggaraan fasilitas parkir umum sebagaimana dimaksud pasal 65 meliputi:

- a. Pembangunan;
- b. Pengoperasian;
- c. Pemeliharaan.

Pasal 67

- (1) Untuk menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum, badan hukum Indonesia atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 peraturan daerah ini harus memiliki izin dari walikota;
- (2) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan :
 - a. berdomisili di daerah yang ditunjukkan dengan bukti kepemilikan KTP;
 - b. memiliki NPWP dan NPWPD;
 - c. memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohonan yang berbentuk badan hukum Indonesia;
 - d. memiliki surat izin tempat usaha;
 - e. rekomendasi/pertimbangan teknis dari dinas.
- (3) Khusus fasilitas parkir yang dimiliki oleh pihak swasta akan diatur lebih lanjut oleh walikota.

pasal 68

- (1) Besarnya tarif retribusi parkir ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri;
- (2) Besarnya tarif sewa parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan hukum Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari walikota

BAB XV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 9, pasal 24 ayat (2), pasal 36 ayat (1), pasal 40 ayat (1), pasal 43 ayat (1) dan pasal 56 pengaturan daerah ini diancam dengan hukuman kurungan atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (3), pasal 10, pasal 15, pasal 16, pasal 23 ayat (2), pasal 29 ayat (1),(2), pasal 31 ayat (3) pasal 32, pasal 38 huruf f, pasal 55, pasal 59, pasal 60, pasal 61 dan pasal 62 peraturan daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,00;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 70

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (1) peraturan daerah ini dilaksanakan oleh penyidik umum atau penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah, yang pangkatannya ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 70 peraturan daerah ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka izin yang telah dikeluarkan sebelumnya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang sederajat atau dibawahnya yang

dikeluarkan terdahulu dan bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh walikota.

Pasal 74

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota bekasi.

Ditetapkan di bekasi
Pada tanggal 22 juni 2000

WALIKOTA BEKASI

Ttd/cap

Drs. H. N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 30 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI

Pembina tingkat I

NIP 010 055 042

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 5 SERI C